



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAK DAUN  
KECAMATAN DAHA UTARA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA PANDAK DAUN  
KECAMATAN DAHA UTARA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANDAK DAUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan **Sadar** Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pandak Daun, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandak Daun tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pandak Daun Kecamatan Daha utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756J;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).


### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Kesatu :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pandak Daun Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :** Kelompok keluarga sadar hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- Ketiga :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pandak Daun  
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

KEPALA DESA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAK  
DAUN NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA PANDAK DAUN  
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PANDAK DAUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KADARKUM	Keterangan
1	H. BUDI	KETUA	KEPALA DESA
2	MIFTAHUL HUDA, S.Pd.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
3	SAUKANI, S.Pd. I	ANGGOTA	KETUA BPD
4	FADIL	ANGGOTA	BHABINKAMTIBMAS
5	EDI. S	ANGGOTA	BABINSA
6	HJ. RUSDIANA	ANGGOTA	KETUA TPK
7	QAMARUDDIN MALIK	ANOGOTA	KASI KESRA
8	WAHYUDDIN ADHANI, S. KOM	ANGGOTA	KAUR UMPEH
9	ANSHARI, S.Pd	ANGGOTA	KETUA RK I
10	H. ABDUL RASYID	ANGGOTA	KETUA RK II
11	M. SYARKANI	ANGGOTA	KETUA RT 1
12	SALASIAH	ANGGOTA	KETUA RT 2
13	SYAIFULLAH	ANGGOTA	KETUA RT 3
14	SUBHAN	ANGGOTA	KETUA RT 4
15	ROMANSYAH	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
16	HARKANI	ANGGOTA	LINMAS DESA

KEPALA DESA

  
**H. BUDI**